

**NASKAH PUBLIKASI**

**ANALISIS YURIDIS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG  
VERIFIKASI PARTAI POLITIK DALAM TAHAPAN PEMILU TAHUN 2019**



Oleh:

**Maryadi**

**1300024065**

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi**

**Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**2019**

**PUBLICATION MANUSCRIPT**

**JURIDICAL ANALYSIS OF GENERAL ELECTION COMMISSION JUDGMENT  
ABOUT VERIFICATION OF POLITICAL PARTIES IN GENERAL ELECTION STAGE  
YEAR 2019**



**By:**

**Maryadi**

**1300024065**

**This Thesis Is Compiled To Complete**

**Requirements for Obtaining a Legal Degree**

**FACULTY OF LAW AHMAD DAHLAN UNIVERSITY**

**2019**

**ANALISIS YURIDIS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM TENTANG VERIFIKASI PARTAI POLITIK  
DALAM TAHAPAN PEMILU TAHUN 2019**

**ABSTRAK**

*Maryadi*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme verifikasi parpol yang dilakukan oleh KPU dalam tahapan pemilu 2019, dan juga untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan tidak lolosnya partai politik dalam verifikasi tersebut.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode studi pustaka (*library research*). Hal ini dipilih oleh penulis karena dianggap relevan dengan kajian penulis yaitu sebuah penelitian hukum normatif (*normative law research*) dengan menggunakan studi kasus normatif berupa produk hukum, perilaku hukum, misalnya mengkaji norma positif maupun putusan. Dalam menganalisis keputusan komisi pemilihan umum tentang verifikasi partai politik dalam tahapan pemilu tahun 2019, Sehingga penelitian hukum positif ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas, dan doktrin hukum, filsafat hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi dan harmonisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Hasil Penelitian ini adalah tentang mekanisme verifikasi parpol yang dilakukan oleh KPU dalam tahapan pemilu 2019, yang mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 53/PUU-XV/2017 terkait verifikasi parpol. Dan faktor-faktor yang menyebabkan partai politik tidak lolos dari verifikasi parpol, ketentuan Pasal 173 ayat 2 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, seperti memiliki kepengurusan di 75 % (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.

**Kata Kunci:** *Analisis, Yuridis, Verifikasi, Partai Politik, Pemilu.*

**JURIDICAL ANALYSIS OF GENERAL ELECTION COMMISSION JUDGMENT  
ABOUT VERIFICATION OF POLITICAL PARTIES IN GENERAL ELECTION STAGE  
YEAR 2019**

**ABSTRACT**

*Maryadi*

This study aimed to find out the mechanism of political parties verification done by KPU (General Election Commission) in general election stage of 2019, and also to find out the factors cause the political parties did not pass that verification.

In this study, the author used library research method. It is chosen because considered relevant to the author's study that is a study of normative law by using normative study case in the form of law product, law attitude, for example to study positive norm or verdict. In analyzing the general election commission judgment about political parties' verification in general election stage of 2019. So that this positive law study focused on inventory positive of law, principles, doctrine of law, philosophy of law, discovery of law in case of inconcreto, systematics of law, the level of synchronization and harmonization, comparison and history of law.

The result of this study was about the mechanism of political parties' verification done by KPU (General Election Commission) in general election of 2019, based on the ruling of the constitutional court (MK) Number 53/PUU-XV/2017 about political parties' verification. Factors causing the failure of political parties from verification, the provision of the article number 173 subsection 2 Law Number 2 Year 2017 about General Election, such as having a party's administrator about 75% in the number of districts/city in the province concerned, having a party's administrator about 50% in the number of sub-districts in districts/city of the province concerned, and include the fewest of 30% women representativeness on political parties' administrator of the main office.

**Keywords:** Analysis, Juridical, Verification, Political Parties, General Election

## A. PENDAHULUAN

Sistem demokrasi pada masa sekarang lazim diterapkan di negara-negara di dunia dalam sistem pemerintahannya. Demokrasi ini berkaitan erat dengan asas kedaulatan rakyat yang menurut Kusnardi dan Harmaily Ibrahim mengajarkan bahwa kekuasaan tertinggi pada suatu negara dimiliki dan dilaksanakan oleh rakyat. Begitu pula dalam demokrasi, dimana pemerintahan suatu negara diletakkan pada rakyat sepenuhnya yang diwakili oleh orang-orang tertentu (wakil-wakil rakyat) yang berada pada lembaga perwakilan rakyat. Jadi keberadaan demokrasi dalam sistem pemerintahan suatu Negara dapat ditunjukkan dengan keberadaan lembaga perwakilan rakyat dalam Negara tersebut, sebagaimana yang dipraktikkan di Indonesia yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar” (Putu Eva Ditayani Antari, 2014:384).

Salah satu sarana pelaksanaan dari kedaulatan rakyat adalah melalui pemilihan umum (pemilu) Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu. Ketika demokrasi mendapat perhatian yang luas dari masyarakat dunia, penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah negara. Pemilu memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat pada negara demokrasi. Oleh karena itu, pemilu merupakan salah satu sarana legitimasi kekuasaan (Artis, 2012: 59).

Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan konstitusi Negara Indonesia telah mengatur tentang pemilu dan peserta pemilu. UUD 1945 hasil Amandemen ke-4 Pasal 22 E ayat (1) – ayat (5) menyebutkan bahwa peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah

partai politik. Partai politik inilah yang berkontestasi memperebutkan suara pemilih melalui visi, misi, dan program kebijakan yang ditawarkan. Mereka saling berlomba mempersuasi pemilih agar memilih partai atau calonnya (Gandha Widyo Prabowo, 2017: 46).

Partai politik mempunyai posisi (status) dan peran (role) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintah dengan warga negara. Bahkan, banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi, seperti dikatakan oleh Schattscheider (1942), "Political parties created democracy". Oleh Karena itu, partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (the degree of institutionalization) dalam sistem politik yang demokratis (Jimly Asshiddiqie, 2014: 401). Keberadaan partai politik dalam sistem demokrasi perwakilan merupakan sebuah keniscayaan. Sistem politik demokrasi tidak akan berjalan tanpa adanya sistem kepartaian. Tetapi sistem kepartaian saja tidak cukup untuk menghasilkan demokrasi (party system is necessary but not sufficient for democracy). Sistem politik demokrasi yang kuat memerlukan partai politik yang fungsional dan demokratis. Selain itu, partai politik juga harus terlembaga dengan baik dan kompetitif. Partai politik tidak hanya menjadi saluran partisipasi politik warga negara. Mereka juga berperan mengintegrasikan individu dan kelompok yang ada di masyarakat ke dalam sistem politik. Partai memiliki kewajiban untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa untuk dicalonkan menduduki berbagai jabatan dalam lembaga legislative dan eksekutif melalui pemilu (Gandha Widyo Prabowo, 2017: 46-47).

Partai Politik di Indonesia secara defenisi dijelaskan dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 atas Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008 bahwa, "Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara

sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Partai sebagai kekuatan politik adalah suatu gejala baru bagi masyarakat semua Negara di dunia ini, dalam arti bahwa umurnya tidak setua umur masyarakat manusia usianya tidak lebih dari 100 tahun. Istilah partai politik itu sendiri baru muncul pada abad Sembilan belas dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga perwakilan dan meningkatnya frekuensi pemilihan umum dan meluasnya hak mereka yang bisa mengambil bagian dalam pemilihan umum. Pada tahun 1850 tidak ada satu negara pun di dunia (kecuali Amerika Serikat ) mengenal partai dalam pengertian moderen. Namun menurut catatan banyak ahli pada tahun 1950-an hampir semua nation-states di dunia sudah memiliki partai politik, dan bagi kebanyakan negara-negara jajahan partai-partai politik menarik perhatiannya karena partai politik bisa menjadi kekuatan tandingan menentang penjajahan. Karena itu banyak negara yang baru muncul mencita-citakan partai, dan kepadanya para warga menggantungkan harapan (Farhan Bulkin, 1985 : 189).

Pemilu 2019 diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu yang merupakan penyederhanaan dan penggabungan dari tiga buah Undang-Undang sebelumnya yaitu, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, dalam melakukan tahanan verifikasi KPU mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Daerah. Dimana dalam aturan PKPU pasal 31- 32 terdapat aturan verifikasi partai politik wajib melakukan verifikasi faktual sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/Puu-Xv/2017 untuk melakukan verifikasi faktual terhadap seluruh partai politik calon peserta pemilu 2019. Adapun, syarat itu terdiri dari tiga komponen yaitu kepengurusan inti, domisili kantor, serta keterwakilan perempuan 30%.

Berdasarkan putusan MK sudah memutuskan parpol lama yang sebelumnya ikut pemilu 2014 tetap harus diverifikasi untuk dapat berpartisipasi dalam pemilu 2019. Rasanya tidak adil jika hanya parpol baru saja yang melakukan verifikasi maka dari itu MK menilai, verifikasi yang ditujukan untuk parpol lama dan parpol baru agar semua partai politik merasanya adanya keadilan dalam melakukan verifikasi tersebut. Berdasarkan tanggal yang sudah ditetapkan oleh KPU untuk melakukan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu 2019 yaitu pada tanggal 03September 2017 – 20 Februari 2018 sebanyak 27 partai nasional dan 7 partai lokal yang melakukan verifikasi di KPU, dari hasil verifikasi yang dilakukan KPU berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum republic indonesia nomor 58/PL.01.1- kpt/03/KPU/II/2018 Tentang penetapan parpol peserta pemilu anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan rakyat daerah kabupaten/kota tahun 2019, hanya 14 partai politik nasional yg lulus verifikasi dan 4 partai lokal yang lulus verifikasi KPU, sehingga parpol yang tidak lulus verifikasi KPU mengambil langkah upaya hukum seperti partai PBB menggugat KPU ke Bawaslu dan PKPI menggugat KPU ke PTUN sebagai upaya hukum terakhir.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas penulis untuk mencoba membahas mengenai ANALISIS YURIDIS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM



TENTANG VERIFIKASI PARTAI POLITIK DALAM TAHAPAN PEMILU TAHUN 2019.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme verifikasi parpol yang dilakukan oleh KPU dalam tahapan pemilu 2019 ?
2. Faktor-faktor yang menyebabkan partai politik tidak lolos dari verifikasi parpol?

## **C. PEMBAHASAN**

Dalam tahapan verifikasi oleh KPU ada 25 tahapan yang harus dilewati oleh setiap partai politik yang mau bertarung di pilper 2019, ketika semua tahapan di atas telah dilewati dan dilaksanakan maka partai politik tersebut dinyatakan sebagai peserta pemilu 2019 dan dari 73 partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), hanya 27 partai politik yang mendaftarkan diri mereka sebagai peserta pemilu 2019 sejak penutupan resmi dari komisi pemilihan umum Republik Indonesia pada senin 16 oktober 2017.

Tabel 3.1

## Rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik Nasional

## PARTAI NASIONAL

No	NAMA PARPOL	KETERWAKILAN PEREMPUAN (%)	SEBARAN PENGURUS (%)	JUMLAH KEPENGURUSAN DAN KANTOR			JUMLAH KEANGGOTAAN
		PUSAT	MIN.100(%) DI PROVINSI	PROVINSI	KAB/KOTORA	KECAMATAN	
1.	PERSATUAN INDONESIA	32.00 (8/25)	100.00 (34/34)	34	511	7.023	629.859
2.	PARTAI SWARA RAKYAT INDONESIA	40.00 (2/25)	100.00 (34/34)	34	423	3.071	202.370
3.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	66.66 (6/9)	100.00 (34/34)	34	429	3.914	333.172
4.	PARTAI REPUBLIKA NUSANTRA	0.00 (0/0)	0.00 (0/34)	0	0	0	84
5.	PARTAI REPUBLIK	33.33 (1/3)	100.00 (34/34)	34	487	3.647	289.652
6.	PARTAI REFORMASI	0.00 (0/3)	0.00 (0/34)	0	0	0	131
7.	PARTAI RAKYAT	33.33 (3/9)	100.00 (34/34)	34	272	124	352.961
8.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	32.39 (23/71)	100.00 (34/34)	34	496	5.653	390.982
9.	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	36.84 (7/19)	100.00 (34/34)	34	101	236	209.348
10.	PARTAI PEMERSATU BANGSA	0.00 (0/3)	91.00 (31/34)	31	449	180	5.557
11.	PARTAI NASDEM	36.00 (9/25)	100.00 (34/34)	34	514	7.162	402.769
12.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	38.77 (19/49)	100.00 (34/34)	34	497	5.282	375.254

13.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	32.89 (25/65)	100.00 (34/34)	34	477	5.069	300.158
14.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	41.37 (12/29)	100.00 (34/34)	34	471	4.930	460.822
15.	PARTAI ISLAM DAMAI AMAN	33.33 (1/3)	100.00 (34/34)	34	432	1.400	266.074
16.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	33.33 (49/14)	100.00 (34/34)	34	513	5.768	828.225
17.	PARTAI GOLONGAN KARYA	31.41 (82/26)	100.00 (34/34)	34	514	7.015	675.088
18.	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	36.36 (4/11)	100.00 (34/34)	34	509	4.754	693.191
19.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	38.78 (121/32)	100.00 (34/34)	34	514	6.972	468.519
20.	PARTAI DEMOKRAT	31.49 (40/127)	100.00 (34/34)	34	514	6.845	412.397
21.	PARTAI DEMOKRATA PERJUANGAN INDONESIA	38.46 (15/39)	100.00 (34/34)	34	514	6.110	339.224
22.	PARTAI BULAN BINTANG	34.37 (11/32)	100.00 (34/34)	34	499	4.493	373.063
23.	PARTAI BHINNEKA INDONESIA	33.33 (1/3)	100.00 (34/34)	34	444	1.324	83.653
24.	PARTAI BERKARYA	36.36 (4/11)	100.00 (34/34)	34	486	5.328	409.022
25.	PARTAI AMANAH NASIONAL	32.46 (25/77)	100.00 (34/34)	34	514	5.500	496.623
26.	PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME	28.57 (2/7)	5.00 (2/34)	2	12	0	1.177
27.	INDONESIA KERJA	40.00 (2/5)	100.00 (34/34)	34	445	2.694	539.363

Sumber : (<https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/verpol/parpol> di akses pukul 02:18 15 agustus 2019.

Rekapitulasi Hasil verifikasi administrasi partai politik peserta pemilu 2019.

**Tabel. 3.2**

**Rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik Lokal**

**PARTAI LOKAL**

No	NAMA PARPOL	KETERWA KILAN PEREMPUA N (%)	SEBARAN PENGURUS (%)	JUMLAH KEPENGURUSAN DAN KANTOR		JUMLAH KEANGGOTA AN
		PUSAT	KABUPATA N KOTA/KOT A	KAB/K OTA	KECAMA TAN	
1.	PARTAI ACEH	39.13 (9/23)	91.00 (21/23)	21	228	8.469
2.	PARTAI DAERAH ACEH	0.00 (0/3)	95.00 (22/23)	22	235	6.791
3.	PARTAI GABUNGAN RAKYAT ACEH MANDIRI	41.93 (13/31)	69.00 (16/23)	16	158	7.306
4.	PARTAI GENERASIA TJEH BEUSABOH THA'AT DAN TAQWA (GABTHAT)	33.33 (2/6)	21.00 (5/23)	5	70	3.136
5.	PARTAI ISLAM ACEH	0.00 (0/0)	0.00 (0/23)	0	0	129
6.	PARTAI NANGGROE ACEH	35.15 (45/128)	95.00 (22/23)	22	271	14.373
7.	PARTAI SIRA	32.35 (11.34)	91.00 (21/23)	21	222	7.176

Sumber : (<https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/verpol/parpol> di akses pukul 02:18 15 agustus 2019)

Keterangan :

Warna **Merah** telah memenuhi persyaratan minimal keterwakilan perempuan sebanyak 30 %

Warna **hijau** belum memenuhi persyaratan minimal keterwakilan perempuan sebanyak 30%

Berdasarkan hasil table 3.1 27 partai politik yang mengikuti verifikasi oleh KPU hanya 14 partai nasional yang lolos sebagai peserta pemilu 2019 dan table 3.2 hanya 4 partai lokal aceh,

karena hanya 14 partai nasional dan 4 partai lokal aceh yang memenuhi persyaratan sesuai pasal 173 ayat 2 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan verifikasi administrasi dan verifikasi factual partai nasional yang lolos adalah PKB, GERINDRA, PDIP, GOLKAR, NASDEM, GARUDA, BERKARYA, PKS, PERINDO, PPP, PSI, PAN, HANURA, DEMOKRAT, dan partai lokal aceh PA, SIRA, PD ACEH, PNA.

## **FAKTOR YANG MENYEBABKAN PARTAI TIDAK LOLOS DARI VERIFIKASI PARTAI POLITIK**

Berdasarkan hasil verifikasi oleh KPU RI parpol yang tidak lolos tersebut karena tidak bisa memenuhi ketentuan Pasal 173 ayat 2 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, seperti memiliki kepengurusan di 75 % (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan kewenangan kepada PTUN untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa proses pemilu. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara ini mengatur kembali Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu. Berdasarkan Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh>. Intan Sari Widya Ningrum di akses pukul 03:46 15/08/2019).

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara memberikan pengertian mengenai sengketa proses pemilu, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilu antara partai politik calon peserta pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/ kota, atau KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/ kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU dan keputusan KPU kabupaten/ kota. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, sengketa proses pemilu merupakan sengketa yang timbul antara:

1. KPU dan partai politik calon peserta pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan partai politik peserta pemilu.
2. Partai politik peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/ lulus verifikasi oleh KPU.
3. KPU dan pasangan calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon.
4. KPU menetapkan dalam sidang pleno KPU dan mengumumkan nama pasangan calon yang telah memenuhi syarat sebagai peserta pemilu setelah selesai verifikasi.
5. KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/ kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan daftar calon tetap.

6. KPU menetapkan daftar calon tetap anggota DPR, KPU provinsi menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD provinsi, KPU kabupaten/ kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten/ kota, dan daftar calon tetap anggota DPD ditetapkan oleh KPU. Sengketa proses pemilu tersebut adalah ranah dari PTUN. (<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh>. Intan Sari Widya Ningrum di akses pukul 03:46 15/08/2019).

Adapun partai-partai yang tidak lolos verifikasi oleh KPU RI ada beberapa yang mengajukan gugatan ke Bawaslu seperti partai Indonesia kerja, partai Bhineka Indonesia, partai Bulan Bintang, partai Islam Damai Aman, partai Keadalian dan persatuan Indonesia, partai Pengusaha, dan Pekerja Indonesia, partai Rakyat, partai Republik, partai Swara Rakyat Indonesia dan ada juga partai lokal aceh seperti Partai Gabungan Rakyat Aceh Mandiri. Sedangkan beberapa partai yang tidak lolos mengajukan gugatan ke PTUN seperti partai Idaman, partai Republik, partai Bhenika Indonesia, partai Pengusaha dan pekerja Indonesia, partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, partai Parsindo.

Partai Republik yang di ketuai oleh Suharbo Prawiro, partainya yang tidak di loloskan oleh KPU mengambil langkah hukum dengan menggugat keputusan KPU tersebut ke bawaslu namun, bawaslu juga tidak dikabulkan karena, setelah melakukan verifikasi faktual tidak memenuhi syarat administrasi untuk DPRD maupun DPR untuk tingkat administrasi provinsi memenuhi, tapi kabupaten/kota tidak sehingga KPU tidak meloloskan mereka ke pemilu 2019.

Partai Bhinneka Indonesia yang di ketuai oleh Nurdin Purnomo, partai yang tidak di loloskan KPU karena alasan administrasi yang kurang lengkap untuk tingkat administrasi provinsi memenuhi, tapi kabupaten/kota. Partai juga tidak bisa menunjukkan pada syarat

faktual, sehingga menjadi alasan KPU tidak meloloskan dan ketika partai ini mengajukan gugatan atas keputusan KPU ke Bawaslu, namun Bawaslu tidak mengabulkan karena jelas Partai Bhinneka Indonesia tidak memenuhi persyaratan verifikasi administrasi dan faktual.

Partai Pengusaha dan pekerja Indonesia yang di ketuai oleh Daniel Hutapea juga tidak lolos karena masalah administrasi tidak jauh beda sama partai Bhinneka Indonesia dan Partai Republik, dan ketidak partai ini mengajukan gugatan ke Bawaslu, namun Bawaslu tidak mengabulkan gugat ketiga partai tersebut.

Partai politik seperti PBB dan PKPI yang tadi nya tidak di loloskan KPU karena masalah verifikasi faktual sebab menurut pihak KPU partai PBB tidak memiliki kepengurusan di kabupaten Manokwari provinsi Papua barat sehingga menjadi alasan KPU tidak meloloskan partai yang di nahkodai oleh Yusril Ihza Mahendra sehingga PBB mengambil jalur hukum gugat ke Bawaslu, sedangkan partai PKPI juga tidak di loloskan karena tidak memiliki kepengurusan dan keanggotaan di 75% kabupaten/kota di 34 provinsi di wilayah jawa tengah, jawa barat, jawa timur, sehingga itu yang menjadi dasar KPU untuk tidak meloloskan kedua partai tersebut.

Ada beberapa partai politik yang tidak menerima keputusan KPU terkait penetapan partai politik yang lolos sebagai peserta pemilu 2019 diantaranya partai Bulan Bintang, Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia, dari kedua partai ini mengambil jalur hukum Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia yang ketua umum Diaz Hendropriyono melalui gugatan ke PTUN.

Berdasarkan alasan ini PBB dinyatakan memenuhi syarat verifikasi kepengurusan parpol di tingkat pusat dan provinsi tetapi tidak untuk kepengurusan dan keanggotaan di tingkat kabupaten/kota khususnya di Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat. Hal itu



karena tidak memenuhi syarat kepengurusan dan keanggotaan sekurang-kurangnya 75 persen. Partai tersebut kemudian melayangkan gugatan kepada Bawaslu pada 19 Februari 2018. Pada hari ahad 04 maret 2018 dalam sidang putusan yang dibacakan komisioner Bawaslu, Fritz Edward Siregar, dijelaskan menimbang hasil verifikasi faktual berita acara menyatakan status kepengurusan, keterwakilan perempuan 30 persen, domisili kantor dan keanggotaan pada Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat, memenuhi syarat. Kemudian verifikasi KPU di Kolaka Timur juga bersifat sah. "Kabupaten tersebut merupakan daerah otonomi baru dan verifikasi dilakukan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK)," kata Fritz. Oleh karenanya, Bawaslu memutuskan PBB sebagai partai peserta pemilu 2019 dan memerintahkan KPU melaksanakan putusan ini paling lambat tiga hari setelah keputusan dibuat. (<https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/03/04/p52mg0382-ini-alasan-bawaslu-menangkan-gugatan-pbb>. Di akses pukul 00:18 19 agustus 2019).

Dengan alasan ini partai PBB lolos sebagai peserta pemilu 2019 dan berhak mendapatkan nomor urut partai sesuai putusan Bawaslu, KPU diberikan waktu 3 hari setelah putusan dibacakan. Berdasarkan pertimbangan yang dibacakan, hakim menyebut KPU telah salah dengan masih berpegang pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sebagai acuan verifikasi. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 53 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, menyebut Sipol tidak menjadi patokan baru verifikasi terhadap partai politik dan KPU diminta wajib memverifikasi faktual terhadap seluruh partai politik calon peserta Pemilu 2019. "Selaku penyelenggara pemilu, Sipol bukan syarat utama pendaftaran dan melakukan verifikasi, maka tindakan tergugat dalam hal ini dilakukan KPU melanggar pasal 14 huruf UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilu, KPU

berkewajiban melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu," lanjut Hakim Pratiwi.

Berikut ini catatan pertimbangan hukum majelis hakim PTUN Jakarta dalam perkara yang mengabulkan gugatan PKPI. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai bahwa tergugat telah melakukan kesalahan prosedur:

a. Jawa Barat

- 1) Di Garut dan Indramayu, Penggugat (PKPI) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat karena tidak sesuai dengan SIPOL. Dengan demikian, KPU terbukti berpedoman kepada SIPOL, padahal berdasarkan putusan Bawaslu, SIPOL bukan yang utama. KPU terbukti tidak melaksanakan putusan Bawaslu.
- 2) Di Cianjur, Tergugat (KPU) melakukan revisi terhadap status Penggugat yang sebelumnya Memenuhi Syarat menjadi TMS, padahal perubahan tersebut telah melampaui batas waktu tahapan. Tergugat melanggar asas kecermatan.

b. Jawa Tengah

Surat pernyataan oleh pengurus PKPI di kabupaten/kota di Jawa Tengah, yang menyatakan tidak sanggup melakukan verifikasi, memang benar dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat, tapi inisiatif muncul dari Tergugat, sehingga Tergugat melanggar prinsip proporsionalitas dan profesionalitas.

c. Jawa Timur

Dasar Tergugat mengeluarkan obyek sengketa adalah BA Rekapnas, di mana untuk Kabupaten Jombang dinyatakan TMS. Hal ini berbanding terbalik dengan berita acara yang dibuat KPU Kabupaten Jombang, bahwa Penggugat Memenuhi Syarat.

Dengan demikian, terdapat Tahapan yang Tidak Sempurna. Penerbitan Objek Sengketa Cacat Yuridis, sehingga terhadap aspek substansi tidak dipertimbangkan lagi. Maka Objek Sengketa harus batal demi hukum. Gugatan Penggugat harus dikabulkan. (<https://nasional.tempo.co/read/1078423/gugatan-dikabulkan-ptun-pkpi-akan-ikut-pemilu-2019/full&view=ok>. Di akses pukul 01:01 19 agustus 2019).

Partai Bulan Bintang yang ketua umum Yusril Ihza Mahendra mereka menggugat keputusan KPU ke Bawaslu dan Bawaslu mengabulkan gugatan PBB dalam Putusan Bawaslu Nomor 008/ps.REG/BAWASLU/11/2018. Pada tanggal 04/03/2018 dan di muat dalam berita acara Nomor 35/PL.01-1-04/03/KPU/III/2018. Pada tanggal 06/03/2018, sedangkan PTUN mengabulkan gugatan PKPI terhadap keputusan KPU dan PTUN memutuskan perkara Nomor 56/GI/SPPU/2018/ptun-jkrt. Pada akhir partai PBB menjadi partai dengan nomor urut 19 sedangkan PKPI dengan nomor urut 20 sebagai peserta pemilu yang akan di jadwalkan pada 17 april 2019.

Berita acara Nomor.58/PL.01-1 BA/03/KPU/IV/2018. Tanggal 12 april 2018. Tentang nomor urut partai politik PBB nomor 19 dan PKPI nomor 20, sebagai peserta partai politik pemilihan umum 2019.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Mekanisme verifikasi parpol yang dilakukan oleh KPU dalam tahapan pemilu 2019, yang mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 53/PUU-XV/2017 terkait verifikasi parpol. Verifikasi parpol yang diatur dalam ketentuan Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan verifikasi parpol ini berlaku untuk semua parpol baik parpol lama maupun parpol baru.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan partai politik tidak lolos dari verifikasi parpol, ketentuan Pasal 173 ayat 2 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, seperti memiliki kepengurusan di 75 % (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Berdasarkan tidak lolos PBB karena masalah verifikasi faktual sebab menurut pihak KPU partai PBB tidak memiliki status kepengurusan dan keanggotaan sekurang-kurang 75% di kabupaten Manokwari selatan dan Kolaka Timur provinsi Papua barat. Berdasarkan tidak lolos PKPI karena di beberapa wilayah Jawa Barat seperti Garut KPU perdoman pada sistem SIPOL padahal SIPOL bukan tolak ukur verifikasi parpol, Cianjur KPU revisi status MS menjadi TMS pada perubahan sudah melampaui batas waktu, di Jawa Tengah KPU melanggar prinsip proporsionalitas dan profesional, dan Jawa Timur salah mengeluarkan objek sengketa yang terbalik objeknya.

Pada akhirnya lolosnya PBB karena verifikasi di kabupaten Manokwari dan Kolaka Timur bersifat sah sebab daerah kabupaten otonomi baru dan verifikasi dilakukan sebelum adanya putusan MK, Sedangkan PKPI objek sengketa cacat yuridis, sehingga aspek substansi tidak dipertimbangkan lagi, maka objek sengketa harus batal demi hukum.

## **E. SARAN**

Dalam tahapan verifikasi partai politik dari tingkat daerah sampai ke pusat harusnya memiliki kolerasi sistem informasi sosialisasi tentang verifikasi parpol, sesuai putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 terkait verifikasi parpol, agar setiap anggota partai politik

menyiapkan berkas dengan lengkap sehingga KPU tingkat daerah bisa berkerja dengan baik agar tidak terjadi kesalahan dalam verifikasi parpol terjadi lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-Buku:**

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung Cetak. 1. PT. Citra Aditya Bakti.
- Afan Gaffar, 2005, *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2005.
- Farchan Bulkin, 1985, *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia*, Jakarta, Cet. I, LP3ES.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* Jakarta, Cetak 2, Konstitusi Pers.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Cet. I Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Cet-I, Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta, Cet. 6, PT RajaGrafindo Persada.
- Moh.Kusnadi dan Bintang R. Saragih, 2010, *Ilmu Negara*, Jakarta, Gaya Media Pratama.
- Miriam Budiarjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Nukthor Arfawie Kurde, 2005, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Salim, HS, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Soejono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarata, UI Press.
- Sudikno Mertokusumo, 2011, *Teori Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta,

### **Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

**Jurnal:**

Putu Eva Ditayani, Jurnal Magister Hukum Udanaya, Vol.7 No.3 2014

Widayati, Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011

[Gandha widyo Prabowo, Jurnal Politik Indonesia, Vol. 2 No. 1, Juli-September 2017,](#)

Sarbaini, Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor I Januari 2015

Artis, Jurnal Vol. IX, No. 07/I/Puslit/April 2012

Intan Sari Widya Ningrum , Volume 4 Nomor 3 tahun 2018

\_\_\_\_\_ Intan Sari Widya Ningrum , Volume 4 Nomor 3 tahun 2018

**SKRIPSI :**

Reindy Rudagi, Hukum Tata Negara, Mei 2011

Fadli, Hukum Tata Negara, April 2012

Rendy Ivaniar, Hukum Tata Negara , April 2013

**WEBSITE :**

[https://www.academia.edu/8864127/Teori\\_Kedaulatan\\_Rakyat](https://www.academia.edu/8864127/Teori_Kedaulatan_Rakyat).

(Sumber: Redaksi Great Publisher, 2009-220-221)

\_\_\_\_\_ (Sumber: Redaksi Great Publisher,2009: 222)

\_\_\_\_\_ (Sumber: Redaksi Great Publisher,2009: 222)

[https://kpu.go.id/dmdocuments/modul\\_1c.pdf/](https://kpu.go.id/dmdocuments/modul_1c.pdf/).

\_\_\_\_\_ ([https://kpu.go.id/dmdocuments/modul\\_1c.pdf/](https://kpu.go.id/dmdocuments/modul_1c.pdf/)).

\_\_\_\_\_ ([https://kpu.go.id/dmdocuments/modul\\_1c.pdf/](https://kpu.go.id/dmdocuments/modul_1c.pdf/)).

<http://danangriyanto1.blogspot.com/2014/03/landasan-hukum-pemilu-tahun-2014.html>.

<https://jefrihutagalung.wordpress.com/2014/04/08/sejarah-pemilihan-umum-di-indonesia-hingga-pemilu-2014-indonesia-election-2014>.

<https://rifqimulyawan.com/pengertian-verifikasi.html>.

\_\_\_\_\_ (<https://rifqimulyawan.com/pengertian-verifikasi.html>

<https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/verpol/parpol> .

\_\_\_\_\_ (<https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/verpol/parpol>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\\_umum\\_legislatif\\_Indonesia\\_2019](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_legislatif_Indonesia_2019).

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/03/04/p52mg0382-ini-alasan-bawaslu-menangkan-gugatan-pbb>.

<https://nasional.tempo.co/read/1078423/gugatan-dikabulkan-ptun-pkpi-akan-ikut-pemilu-2019/full&view=ok>